

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax: (0623) 348138 Website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0109/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SUTONO, S.Pd nomor : 16/YP-DIIS/SMP/Mr/2023 tanggal 11 November 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 800/0089-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 22 November 2023
- 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor: 089/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ISLAM TERPADU ABI

HUSNI

2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun II Desa Meranti Kecamatan

Meranti Kabupaten Asahan

3. Kelompok Layanan : Pendidikan Formal

Pendidikan

4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar

6. Tahun Pendirian : 2017

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai

- 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
- 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
- 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



